

**KOMPARASI ANALISIS HUKUM `IDDAH DAN IHDAD PERSPEKTIF
CEDAW DAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* KONTEMPORER
JASSER AUDA.**

Efan Chairul Abdi

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo

efan15081994@gmail.com

Ganjar Yusup Sofian

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung

ganjarys@unikcps.ac.id

Abstract

Gender inequality today is still caused because it comes from hereditary thinking since long ago where women were inferior in position to men, not only in the Indonesian homeland but this happened throughout the world. The purpose of this article explains the law of iddah and ihdad Maqāṣid As-syarī'ah Contemporary Jasser Auda, where in the classical qaidah fiqh the provisions of iddah and ihdad, restrictions and comparisons of opportunities between women and men in the opportunity to marry. It seems to be contrary to one of the items of the CEDAW convention. Indonesia's efforts in dealing with this problem were that in 1980 Indonesia signed the CEDAW Convention through the Constitution- number 7 of 1984 ratification of the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (abbreviated as the Women's Convention). Indonesia makes women as the people of the country or human resources have rights and roles and opportunities similar to men to function in development in all aspects. This research uses a method (library search). After a review process was held on the theory of maqashid jaseer auda in the context of iddah, it can be concluded that the existence of iddah can still provide maslahat so that it must be carried out. As for the CEDAW concept, iddah and ihdad actually mean protection for women's rights. This research verifies that the Law of 'iddah and Ihdad in Islam is a form of flexibility in Islamic law.

Keywords : `iddah Ihdad, CEDAW, Maqāṣid As-Syarī'ah Kontemporer, Jasser Auda.

Abstrak

Ketimpangan gender pada saat ini masih terjadi disebabkan karena berasal dari pemikiran turun temurun sejak dulu dimana perempuan lebih rendah posisinya dibandingkan laki-laki, tidak hanya di tanah air Indonesia namun ini terjadi di seluruh dunia. Tujuan artikel ini menjelaskan hukum iddah dan ihdad Pendekatan Maqāṣid As-syarī'ah Kontemporer Jasser Auda, dimana dalam qaidah fiqh klasik ketentuan iddah dan ihdad, pembatasan serta perbandingan peluang antara wanita serta pria dalam kesempatan untuk menikah. Terlihat hal bertentangan dengan salah satu butir konvensi CEDAW. upaya Indonesia dalam menangani masalah ini yaitu pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW melalui UUD- nomor 7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita). Indonesia menjadikan

wanita selaku masyarakat negeri ataupun sumber daya insani memiliki peran hak serta peranan dan peluang yang serupa dengan laki-laki guna berfungsi dalam pembangunan di seluruh aspek. Penelitian ini menggunakan metode (*library search*). setelah diadakan proses telaah terhadap teori *maqashid jaseer auda* dalam konteks iddah maka bisa disimpulkan bahwa eksistensi iddah tetap bisa memberikan maslahat sehingga wajib dilaksanakan. Adapun dalam konsep CEDAW, iddah dan ihdad sejatinya bermakna perlindungan untuk hak wanita. Riset ini memverifikasi jika Hukum 'iddah dan Ihdad dalam islam adalah wujud kefleksibelan hukum Agama Islam.

Kata Kunci : *'iddah Ihdad, CEDAW, Maqāṣid As-Syarī'ah Kontemporer, Jasser Auda.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman kesetaraan Gender merupakan perihwal yang selalu menarik untuk didiskusikan. Baik ditinjau dari pandangan sosial kemasyarakatan, ekonomi politik, terutama pada ranah hukum. akibatnya tidak bisa dipungkiri, Syariah dan fikih Islam *dalam* mengatur mengenai wanita lebih khusus jadi incaran empuk aktifis feminis. Adapun kedudukan hukum Islam termasuk hukum yang mencakup ruang Ilahiah serta ruang insaniah. Bahwa hukum dalam Islam berawal dari Allah. alhasil diharuskan tetap selalu dilandaskan berdasarkan sumber-sumber utama yakni Quran beserta As-sunah Rasul Saw.¹

Perkembangan zaman serta keberagaman adat dengan seluruh kemajuannya sering bahkan sudah pasti diiringi dengan pergeseran peran dan posisi wanita dalam tatanan pranata sosial, perihwal ini tentu akan pengaruhi relevansi ketentuan Syariah ataupun fikih Islam yang menata mengenai wanita khususnya dalam ranah iddah dan Ihdad, disatu sisi tidak bisa dipungkiri terdapatnya perkembangan teknologi dan desakan HAM serta adat modern. Selaku salah satu pensyariat Islam, Hukum iddah dan Ihdad ialah hukum di antara beberapa hukum legal khusus bagi wanita. Peranan iddah itu ditetapkan bersumber pada Alquran, Sunnah serta Ijma. iddah ialah termasuk dampak hukum dari terputusnya sesuatu jalinan pernikahan. Isinya yang lingkungan, mulai dari pengertian, penjabatan, dan ketetapan hukum 'iddah yang beragam. Disamping itu ada pemikir kontemporer yang menawarkan rancangan Maqashidus Syariahlah yang lebih dapat merespon perihwal itu, sehinga kita tertarik buat mangulas mengenai hubungan Iddah serta Ihdad perspektif Maqashidus Syariah Jasser Auda.

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam & inspirasi kesetaraan gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), bk. hal.7.

Melihat Riset lebih dahulu yang diteliti oleh Riha Nadhifah Minnuril Jannah Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam dengan substansi Iddah sebenarnya masih sangat relevan diaplikasikan dalam era saat ini atau hingga kapanpun, walaupun saat ini ini telah banyak temuan serta ilmu wawasan modern yang menjatuhkan tujuan iddah dan menyangka bahwa terdapatnya diskriminasi kepada wanita, akan tetapi sebenarnya banyak hikmah serta tujuan yang dapat diperoleh dari proses adanya iddah². Adapun riset ini lebih mangulas komparasi dua perspektif kesetaraan gender khususnya dalam hukum `iddahdan Ihdad untuk wanita. Dalam pemikiran Maqāṣid As-syarī'ah , `iddah ialah sesuatu hukum yang wajib senantiasa dipelihara eksistensinya. Sedangkan, pada pandangan, kesetaraan dalam gender yang termuat pada CEDAW, ketentuan hukum `iddah merupakan suatu wujud perlindungan kepada HAM wanita tidaklah pendiskriminasian.

Adapun tujuan ditulisnya artikel ini antara lain untuk menelaah konsep `iddah pada pandangan Maqāṣid As-syarī'ah serta kesamaan/kesetaraan gender pada CEDAW, setelah itu menguasai analogi hukum iddah dan ihdad perspektif CEDAW(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan perspektif Maqāṣid As-syarī'ah Kontemporer Jaser Auda. Wacana hukum dalam agama Islam era modern pada ranah ini, guna memperjelas jika membahas hukum Islam pada periode globalisasi ini malah jadi hal yang relevan. Hukum Islam tidaklah perkara yang statis, namun memiliki ciri fleksibel yang bisa searah pada arus perkembangan zaman yang selalu bergerak. Hal ini ditujukan untuk melindungi kemaslahatan, menghilangkan kesulitan dan menolak madarat sesuai tujuan adanya hukum islam³.

Metodologi

Riset ini mengenakan metode penelitian kepustakaan, yakni riset yang pada objek kajiannya memakai data kepustakaan berupa literatur-literatur sebagai sumber kajian datanya, Sesuai pada metode yang diterapkan, penelitian menggunakan data

² Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (29 Maret 2021): 69, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>.

³ Wahbah Zuhaili, *Al Ushul al fiqh Al-Islami* (Dar al Fiqr, 2006), bk. h.32.

Utama mengenai Maqāṣid As-syarī'ah dari buku Maqāṣid As-syarī'a As Philosophy Of Islamic Law, A System Approach oleh Cenikia Muslim Jasser Auda. Kemudian dalam hal kesetaraan gender pada CEDAW, penulis membidik artikel-artikel dan produk hukum website Direktorat Jendral HAM sebagai sumber pada data utama. Sebagai acuan utama untuk pendukung, riset ini hendak mengambil juga referensi dari buku-buku tafsir, permasalahan fiqih, Al-qawaid Al-fiqhiyyah serta karya tulis ilmiah yaitu jurnal-jurnal, beberapa artikel yang susai dengan permasalahan yang dikaji. Artikel ini menggunakan Desain penelitian, kualitatif dengan mencoba mengadakan analisis setiap sumber pada data yang ada kaitannya untuk bisa ditarik kesimpulan pada hukum. Kemudian mengkomparasikan kesimpulan tersebut dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan agar bisa menghasilkan titik temu diantara keduanya.

PEMBAHASAN

A. Analisis 'Iddah dan Ihdad Dalam Konsep Maqāṣid As-Syarī'ah Perspektif Jasser Auda

Salah seorang pemikir yang beragama islam kontemporer Jasser Auda, memiliki beberapa pengembangan hukum pada Maqāṣid As-syarī'ah dengan pandangan kontemporer. Pertama, perpindahan dari Maqāṣid As-syarī'ah yang dahulu berhaluan protection (penjagaan) serta preservation (pelestarian) beranjak ke Maqāṣid As-syarī'ah yang berhaluan development (pengembangan) serta pemuliaan Hak Asasi Manusia.⁴ Kedua, Jasser Auda memberi tawaran pada ranah otoritas pada dalil dan sumber dalam hukum Islam masa kini, yaitu HAM sebagai pijakan menyusun beberapa tipologi konsep hukum kontemporer dalam Islam. Terakhir, Jasser Auda menggagas pembaharuan pada hukum Islam yang berplatform Maqāṣid As-syarī'ah. Inilah yang sebagai sebuah partisipasi besar yang diserahkan dalam bagan mereformasi pandangan hukum Islam lewat fitur-fitur system. Agar berhasil kesempurnaan sistem berpikir, dalam merespon hukum iddah pada konsep Maqāṣid As-syarī'ah terutama perperspektif Jasser Auda, sehingga dibutuhkan beberapa fitur sistem yang dikonsep selaku alat analisis, yakni diantaranya;

1). Fitur Kognitif (cognitive nature of system/ الإدراكية)

⁴ Jasser Auda, Rosidin, dan Ali Abd el-Mun'im, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law. Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah / Jasser Auda*, Cet. 1. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), bk. hal.12.

Yang dimaksud dengan fitur kognitif adalah term mencetuskan sistem fikih Islam yang melainkan antara firman tuhan dari kognisinya. Dalam artian, paradigma Fiqih tergeser yang awalnya klaim hanya merupakan bidang ilmu pengetahuan ketuhanan menuju kognisi (pemahaman rasio) manusia pada pengetahuan ilahiah⁵.

Berdasarkan itu, maka tatkala membahas narasi iddah adalah dengan cara kembali pada nash Alquran⁶. Dalam Ayat 228 QS. Al-Baqarah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

termasuk tarkib khabari (Al-mubtada Al-khabar), يَتَرَبَّصْنَ merupakan khabar dengan yang bermakna Al-Amr (perintah), Shigot amr dengan Shigot fi'il amr ataupun shogot yang lain, maka tarkib khabar yang berarti amr itu bisa menunjukkan arti wajib⁷. Pendefinisian ini dalam rangka menunjukan indikasi kewajiban, sering diterapkan pada gaya bahasa arab⁸. Hingga pada ayat itu dimengerti sebagai kata perintah ' iddah untuk wanita. Baik Al-quran dan juga sunnah tidak memastikan illat hukum `iddah secara jelas. *Bara'atu al-rahim* yaitu bebasnya Rahim seorang istri merupakan salah satu dari banyak illat yang ada, berlandaskan istinbath para ulama dahulu dan juga diiyakan oleh para ulama sekarang. Illat tersebut hanya berada pada ranah kemungkinan tidak pada kepastian. Oleh karena itu mustahil meniadakan kewajiban dalam hukum `iddah yang sudah umum.

2). Kemenyuluruhan (wholeness/ الكلية)

Kemenyeluruhan yaitu tidak sekedar melihat suatu nash dalam penyelesaian masalah tidak melihat nash-nash lainnya yang berkaitan. Namun lebih jauh mengadakan kolaborasi semua ayat-ayat Al-quran yang menjadi landasan pertimbangan pada saat memutuskan hukum Islam. QS. Al Baqarah: 228 tentang thalak termasuk bagian

⁵ Auda dan el-Mun'im, bk. h.12.

⁶ Rujukan yang langsung didapat dari bagian Alquran bukan berarti melepas rasa hormat pada pendapat ulama baik dari penafsiran atau penggalian hukum. Namun yang diartikan oleh Jasser Auda ialah lebih mengaktualisasikan prinsip (المحافظة على القديم المصالح أو الأخذ بالجدید الأصح) Jasser Auda, Maqashid Syariah As Philosophy, Of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Lewat Maqashid Syariah, h. 15.

⁷ Zakaria bin Ghulam Qadir Al Pakistani, Ushul Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis, cet. I (Raqamiya: Dar al Kharraz, 2002), bk. hal.114.

⁸ Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al Quran al Hakim, Tafsir al Manar (Al Hai'ah al Mishriyyah AlAmmah lil Kitab, 1990), bk. hal.294.

pembahasan pada ranah relasi suami dan istri, ayat itu memberi pemahaman seorang wanita (istri) memiliki kewajiban dan hak pada laki-laki (suami), begitu juga laki-laki (suami) pun juga mempunyai kewajiban dan hak kepada wanita (istri), itu semua seimbang tidak sama⁹. Semisal, pada masalah 'iddah, bukan sekedar wanita (istri), laki-laki (suami) juga punya kewajiban yaitu nafakah dan juga rumah. Masa 'iddah memberi kemanfaatan bagi keduanya. Memberikan jangka waktu terhadap laki-laki (suami) untuk mengulang berfikir dan juga merenung keadaan secara matang. Sementara sang istri bisa mengambil kemanfaatan dari kediaman rumah dan sokongan dana¹⁰. Sedangkan wanita yang ditalak kemudian menjalani masa iddah dalam keadaan mengandung maka ia berhak untuk mendapatkan nafakah berupa sandang pangan serta seluruh biaya hidup lainnya dari sang suami sampai masa iddah nya selesai. Apabila dia telah nyata hamil, maka suami wajib memberikan nafkah harian. Jumlah nafkah bagi perempuan yang telah diceraikan yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami¹¹.

3). Keterbukaan (Openness/ الانفتاحية)

Fitur ini bertujuan meluaskan wilayah 'urf (istiadat), yang fokus terhadap respon dunia dan pemikiran seorang ahli fiqih, disamping ruang, wilayah dan waktu juga yang didirikan diatas basis keilmuan. semisal memperluas sistem fikih Islam pada perkembangan ilmu dan alam dan budaya sosial. Bahkan ilmu filsafat. Terkait konteks 'iddah terhadap wanita, kiranya dapat disinggung pada konteks pengembangan kemajuan sains serta ilmu sosial¹². Akan tetapi pada penggunaan fitur diatas, butuh pengertian yang dalam terkait pondasi nash wajibnya hukum 'iddah, sehingga tidak terdapat kesalahan pemaknaan yang dituju¹³.

Pada banyak dalil mengenai ketentuan 'iddah, tanpa ditemukan dalil yang menegaskan langsung dengan jelas mengenai illat hukum wajibnya melakukan 'iddah.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Lentera Hati, 2000), bk. hal.96.

¹⁰ Ali Husain Al-Hakim, A.H. Jemala Gembala, dan Dede Azwar Nurmansyah, Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama (Al-Huda, 2005), bk. hal.268.

¹¹ Wahbah Zuhaili, Muhammad Afifi Afifi, dan Abdul Hafiz, Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Klinik AlMahira, 2010), bk. hal.55.

¹² Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial / Cik Hasan Bisri, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), bk. hal.59-60.

¹³ Bisri, bk. hal.45.

Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bebasnya Rahim adalah merupakan suatu illat wajibnya melakukan`iddah setelah putusanya perkawinan, selain itu sebagai tingkahlaku kebaikan serta ranah ta`abbudi. tapi, sama saja tiada alasan yang bisa mengkonfirmasi bahwa illat yang disepakati ialah sesuai illat yang dikehendaki oleh sang pencetus syariat. Puncak Keputusan itu dilandaskan oleh penimbangan baik orang, yang sekedar dapat mencapai tingkat perkiraan, tidak suatu kepastian.¹⁴

4). Kedudukan yang Sama- sama Pengaruhi (Interrelated/ المراكيزت المعتمدة تبديلا)

Indikasi fitur diatas ialah Maqasid diderivasi melalui semua varian hukum Islam, hingga memunculkan suatu khazanah keilmuan yang cakupannya sangat luas. disamping itu pula bias memperbagus jangkauan seorang yang dipenuhi maqashid melalui cara pemberian ruang public dan sosia. Hingga maqashid bias menyapa manusia, ummat manusia sampai bangsa.

5).Multi-dimensionalitas (multi-dimensionality/ تعدد الأبعاد)

selanjutnya sebagian fitur sanggup diaplikasikan ketika berhadapan dilema pertentangan dalil, lebih pasnya beberapa nash yang seolah terlihat kontradiktif ialah melalui menggabungkan ruang maqashid. Sehingga efeknya ialah hukum Islam bisa lebih fleksibel untuk merespon masalah baru yang berubah-ubah. Bahkan nash yang tidak hidup, bisa dihidupkan lagi dengan fitur multi dimensiaonalitas diatas, namun harus bisa mencapai maqashid pada prinsip `iddah, pengaplikasian fitur diatas sangat terkait pada fitur yang lain, yaitu satu maksud¹⁵.

6). Kebermaksudan (purposefulness/ المقاصدية)

Sistem riset bermaksud (goal of seeking systems) dengan cara mekanismenya mengarah puncak yang akhirnya akhirnya dengan teknik menaati tatacara yang serupa, ketika keadaan yang serupa dan tanpa mempunyai peluang dalam rangka mengadakan perubahan tatacara untuk menuju tujuan serupa. Pada lain pihak, sistem penemuan maksud (*purpose of seeking systems*) bisa mengikuti beberapa cara dalam menuju

¹⁴ Masud dan Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's philosophy of Islamic law a revised and enlarged version of the author's Islamic legal philosophy / Muhammad Khalid Masud* (Islamic Book Trust, 1995), bk. hal.317.

¹⁵ Auda dan el-Mun'im, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law. Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah / Jasser Auda*, bk. hal.92.

capaian terakhir dan maksud serupa.¹⁶ Di ketika memaknai hukum 'iddah, kita dapat mengandalkan pengertian illat serta yang tersurat dari syariat. Sehingga pada follow up dapat relevan sesuai perubahan zaman serta bisa eksis pada esensi tasyri' atau maqashid dalil 'iddah.

Dari semua fitur itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa 'iddah mempunyai kriteria yang sesuai dan absolut. Dalam menelaah ketentuan 'iddah tidak cukup sekedar mencari hadis atau ayat yang menyinggung 'iddah secara khusus, namun juga nash lain yang menyinggung eksistensi 'iddah, terlebih nash-nash yang menyinggung munakahat. Pengaplikasian 'iddah dapat lebih merespon kepada isu sosial namun tetap tidak menghilangkan nilai ta'abbudi.

B. Analisis 'iddah dan Ihdad Konsep CEDAW

CEDAW merupakan kesepakatan bersama tentang peniadaan apapun praktik diskriminasi pada perempuan, pada regulasi yang terdapat di setiap pasalnya, dengan rinci tanpa ada pembahasan pada hukum 'iddah terhadap wanita. selaku konvensi kelas internasional yang sudah diratifikasi selaku hasil yang telah disahkan, dengan UUD no.7 tahun 1984, semua itu mendapatkan peluang untuk CEDAW selaku rujukan hukum pada hukum formal di samping aturan perundangan, kebiasaan, hasil putusan, dan doktrin yang diberlakukan. Hal ini menjamin UUD RI Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan; Peraturan hukum internasional yang sudah dianut NKRI yang terkait HAM telah jadi hukum nasional.¹⁷ kerap timbul pertanyaan mengapa dalam implementasinya masih banyak perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan gender dialami perempuan dimanamana dan belum optimalnya sikap negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan¹⁸.

Akan tetapi, untuk mengaplikasikan CEDAW sebagai bahan dan ukuran dalam mengawal suatu regulasi (dalam hal ini tentang doktrin 'iddah terhadap wanita muslimah

¹⁶ Auda dan el-Mun'im, bk. hal.94.

¹⁷ Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan" 9, No. 1 (2012): hal.100.

setelah rusaknya akad nikah) seharusnya menerapkan konsep dasar yang digunakan oleh konvensi CEDAW. Konsep itu terhubung dengan konsep pada pasal 1-16 konvensi CEDAW¹⁹. Konsep tersebut bisa digunakan sebagai gambaran dasar dalam memperoleh suatu analisis yang dituju. Sebagaimana berikut;

1. Prinsip Persamaan Substantif.

Dari konsep persamaan itu dirujuk dasar terhadap konvensi CEDAW dijelaskan di Pembahasan awal bisa dimengerti, jikalau yang dikehendaki kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) diantara wanita dan Pria yaitu sama dalam HAM.

Sementara pada hukum `iddah, ada ketidak bolehan untuk dinikahi bahkan hanya untuk dilamar oleh pria lain selama sang wanita berada pada hukum `iddahnya. Secara dzaahir terdapat pertentangan dalam peluang antara wanita dan pria dalam kesempatan untuk menikah. Sehingga terlihat kontradiktif dengan pasal 16 konvensi CEDAW terkait hubungan dan perkawinan antar keluarga, bahwa:

Negara-negara anggota harus mengadakan tindak lanjut yang tepat untuk memusnahkan diskriminasi pada wanita di semua bentuk yang ada hubungannya pada hubungan dan perkawinan kekeluargaan hingga menjamin, terhadap dasar kesetaraan laki-laki dan Perempuan:

2. Prinsip Nondiskriminasi

Sesuai dengan nomenklatur yang terdapat pada kesepakatan bersama ini, CEDAW dalam pasal 1 telah membagikan uraian terkait arti diskriminasi, yaitu

*“..., istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berdampak atau bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka , atas dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.”*²⁰

¹⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Mengakankan Hak Asasi Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), bk. hal,47.

²⁰ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979,” OHCHR, diakses 18 Januari 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

Tatkala kita mengingat alasan diskriminasi ialah “yang memiliki efek atau hikmah dalam mengurangi atau juga menghilangkan Hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok”. Olehkarena itu yang disebut diskriminasi itu adalah hal yang dapat mengurangi atau merugikan wanita. Sementara, hukum `iddah secara hakikat ialah untuk memelihara HAM wanita dari segala lini, materil sebagaimana memberi nafakah dan rumah, atau materi juga kesempatan berfikir. Menurut analisis penelitian ini sudah sesuai dengan maksud yang dituju CEDAW yakni untuk memberi perlindungan Hak asasi wanita.

3. Prinsip Kewajiban Negara

Meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
- b) Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
- c) Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
- d) Tidak saja menjamin secara de- Jure tetapi juga de-facto.
- e) Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta²¹.

C. Perbandingan Analisis Konsep Maqāṣid As-syarī'ah dan CEDAW terhadap Hukum `iddah

Menerapkan Maqāṣid As-syarī'ah untuk alat penelitian pada relevansi hukum `iddah dan perubahan zaman dan budaya sosial adalah tanpa terlepas pada ranah masalah atau mudarat yang merupakan dampak darinya. Sekalipun ada perkembangan paham prinsip Maqāṣid As-syarī'ah mulai masa lampau hingga pada sekarang, akan tetapi juga konsisten dengan eksistensinya yaitu menarik kemaslahatan. Hukum `iddah, yang termasuk perumpamaan hukum yang sudah ada semenjak Islam hadir, dan dijaga

²¹ CWGI dan JAHP, “Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan” (Jakarta, 2011), hal, 62.

sebab hal itu menguatkan persepsi bahwasanya keberadaan hukum `iddah itu terdapat pada tujuan yang ingin dituju di balik hikmah pensyariatan.

Macam-macam fitur tertera diatas yang diutarakan oleh Jaser Auda , membawa pemahaman yakni ketentuan `iddah pada seluruh bagiannya dan nilai manfaatnya tetap relevan. Bahkan pada bagian fitur prinsip Maqāṣid As-syarī'ah yang diutarakan, menyediakan peluang bagi hak asasi manusia. Walhasil ketentuan `iddah dan prinsip perlindungan wanita yang termaktub pada CEDAW bisa bersanding serasi. Melalui ketentuan, tanpa melihat pada suatu sudut pandang, namun dari segala sudut pandang atau aturan yang diutarakan. Ketentuan `iddah tidak sekedar pada ranah perlindungan kepada wanita, bahkan lebih jauh cakupannya, semisal keturunan, suami , keluarga selaku organ sosial paling kecil pembentuk individu rakyat.

Penerapan Maqāṣid As-syarī'ah pada analisis hukum `iddah mempunyai kelebihan tersendiri. Dengan Maqāṣid As-syarī'ah , bisa memandang suatu hukum dalam dua sisi, fleksibilitas hukum Islam dan eksistensi keaslian hukum Islam. Sedangkan pada penerapan CEDAW sebagai kacamata, sekedar dapat memberikan arti global daripada sesuatu yang dituju dalam `iddah ataupun hikmah yang terdapat di dalam pensyariatannya. Maksud penjelasan Kesetaraan gender CEDAW hanya dapat dihubungkan dalam nilai kemanfaatan hukum yang merujuk kepada subyek hukum ataupun khusus bagi wanita, terlepas dari menyinggung ranah ubudiyah yang terdapat padanya.

Hukum `iddah terdapat segi ta`abbudi dan maslahat yang dikembalikan untuk ummat. Khususnya Fitur kognitif, menandakan eksistensi ketentuan `iddah berlandaskan nash-nash yang kuat. Eksistensi itu dipertajam oleh fitur kebermaksudan berlandaskan kemaslahatan yang terdapat di dalam ketentuan `iddah. Sebagian maslahat itu ialah merupakan perlindungan pada hak-hak Wanita. Hal tersebut sesuai pada protection principle yang terdapat dalam poin CEDAW.

CEDAW merupakan suatu prinsip hukum yang muncul tidak termasuk konteks hukum Agama Islam, atau dapat dilabeling menjadi produk Barat yang mengandung konsep dan prinsip yang menganut nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kesetaraan. CEDAW adalah kesepakatan bersifat fleksibel seta hidup, CEDAW mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman yang lebih besar dan lebih dalam mengenai hak-hak wanita dari pengalaman menerapkan, mengamalkan, dan mempertahankannya.

KESIMPULAN

1. Maqāṣid As-syarīah termasuk salah satu metode istinbath hukum dalam Islam. Oleh karena itu, didalam memahami kriteria `iddah memungkinkan adanya kajian`iddah melauai analisis Maqāṣid As-syarīah. Penerapan analisis Maqāṣid As-syarī'ah dalam ketentuan hukum `iddah menarik sebuah kesimpulan bahwasanya hukum`iddah mempunyai eksistensi yang sangat kuat bersumber nash atau dalil-dali yang kongkrit juga sesuai dengan kebaikan yang dituju syariat Agama Islam.
2. CEDAW ialah Kesepakatan dalam menghilangkan Seluruh Wujud aksi Diskriminasi pada Perempuan, pada pelaksanaannya harus dimengerti dengan pemahaman menyeluruh dalam perihal prinsip serta asas- asasnya. CEDAW pada hakikatnya bermaksud melindungi semua Hak kewanitaan, baik itu fisis ataupun non fisis. Ketentuan hukum`iddah yang dalam perinsipnya ialah perlindungan pada wanita di samping pada bagian ta`abbudi sesuai dengan perinsip perlindungan yang dikehendaki oleh CEDAW dalam rangka menghilangkan semua wujud diskriminasi yang bisa mudarat bagi perempuan.
3. Hasil riset ini memverifikasi bahwasanya ketentuan hukum`iddah pada dua cara pandang; Al- maqashid Asy- syariah dan kesetaraan dalam gender pada CEDAW memiliki suatu kecocokan. Diantara peersamaan tersebut berupa cita-cita yang terdapat di balik adanya pensyariaan determinasi`iddah yakni proteksi pada hak- hak perempuan. Ada pula diantara perbedaannya, Al- maqashid Asy- syariah bisa diaplikasikan selaku konten analisa hukum`iddah pada dua bagian, eksistensi dan elastisitas pada hukum itu. Adapun iddah jikalau dianalisis menggunakan perspektiif CEDAW maka hanya sekedar memperoleh kemaslahatan di dunia tanpa ada nilai ibadah. Dalam ulasan Al- maqashid Asy- syariah, hanya dikaji dengan cara singkat tercantum pada bagian perkembangannya. Oleh karena itu, riset lanjutan amat dibutuhkan dalam rangka menggali lebih dalam pada perkara Maqāṣid As-syarī'ah menghilangkan semua wujud diskriminasi yang bisa merugikan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, Ali Husain, A.H. Jemala Gembala, dan Dede Azwar Nurmansyah. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Al-Huda, 2005.
- Auda, Jasser, Rosidin, dan Ali Abd el-Mun'im. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law. Membedakan hukum islam melalui maqasid syariah / Jasser Auda*. Cet. 1. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial / Cik Hasan Bisri*. Ed.1, Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- OHCHR. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979." Diakses 18 Januari 2023.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.
- CWGI, dan JAHP. "Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan." Jakarta, 2011.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, dan Naning Faiqoh. "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (29 Maret 2021): 50–72.
<https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Maryam, Rini. "MENERJEMAHKAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) KE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" 9, No. 1 (2012).
- Masud, dan Muhammad Khalid Masud. *Shatibi's philosophy of Islamic law a revised and enlarged version of the author's Islamic legal philosophy / Muhammad Khalid Masud*. Islamic Book Trust, 1995.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam & inspirasi kesetaraan gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, 2000.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al Quran al Hakim, Tafsir al Manar*. Al Hai'ah al Mishriyyah AlAmmah lil Kitab, 1990.
- Subhan, Zaitunah. *Perempuan dan politik dalam Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: PustakPesantren, 2004.
- Zakaria bin Ghulam Qadir Al Pakistani. *Ushul Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis*. Cet. I. Raqamiya: Dar al Kharraz, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Ushul al fiqh Al-Islami*. Dar al Fiqr, 2006.
- Zuhaili, Wahbah, Muhammad Afifi Afifi, dan Abdul Hafiz. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Klinik AlMahira, 2010.